



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 11/KSM/G2/2017
NOMOR : Mou-2/K/D2/2017

TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Surya Chandra Surapaty**, dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.56/M Tahun 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Ardan Adiperdana**, dalam jabatannya selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 24/M/2015 tanggal 12 Maret 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kelembagaan;
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mempercepat penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama meliputi :

- a. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- b. Pembangunan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- c. Peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS)/Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Pelaksanaan/Kerangka Acuan Kerja tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menunjuk Inspektur Utama dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada Pihak Pertama dan/atau **PIHAK KEDUA** dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Kerjasama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** diatas meterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Kerjasama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


SURYA CHANDRA SURAPATY

PIHAK KEDUA,


ARDAN ADIPERDANA